



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 068/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK IPHHK RATU CHANTIK

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **IPHHK RATU CHANTIK** sebagai pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan nomor : 16/PTSP-BP3MD/I/2015, tanggal 23 Januari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK RATU CHANTIK**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 Maret 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IPHHK RATU CHANTIK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **IPHHK RATU CHANTIK** dinyatakan **TERPELIHARA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **IPHHK RATU CHANTIK**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 Maret 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-110



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

IPHHK RATU CANTIK

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10/PTSP/BP3MD/I/2015, TANGGAL 23 JANUARI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 4.000 M³/HN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/Men.LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Caturtunggal, Jawa,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

RFV. *

Tanggal Sertifikat : 13 Januari 2016
Masa Berlaku : 13 Januari 2016 s.d. 12 Januari 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
IPHHK RATU CHANTIK

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \leq Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
Moch. Asror (Magang Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IPHHK RATU CHANTIK
▪ KTP Pemilik : No. 1671111312700001 an. Modi
- b. Izin Usaha Industri : 16/PTSP-BP3MD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- IUIPHHK
- c. Kapasitas Izin : 4.000 m³/tahun
- d. Jenis Industri : Kayu Gergajian
- e. No. SIUP : 93/SIUP/BP3M/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. No. TDP : 061051600165 tanggal 22 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin
- g. NPWP : 15.920.583.0-307.000
- h. Alamat Perusahaan : Desa Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin
- i. Alamat Industri/Pabrik : Desa Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin
- j. Contact Person : Modi (Pemilik)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 6 Maret 2017, bertempat di Kantor IPHHK RATU CHANTIK	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin - Selasa, Tanggal 6-7 Maret 2017, bertempat di Kantor dan areal pabrik IPHHK RATU CHANTIK	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2017, bertempat di Kantor IPHHK RATU CHANTIK	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal Senin, 27 Maret 2017 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama IPHHK RATU CHANTIK untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi IPHHK RATU CHANTIK :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan- an kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik IPHHK RATU CHANTIK an. Modi dengan NIK 167111131270001 tanggal 31 Maret 2013 dan masih berlaku sampai 13 Desember 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP an. IPHHK RATU CHANTIK berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No : 93/SIUP/BP3M/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP tersebut berlaku sampai 22 Juli 2018. Lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan yaitu penggergajian kayu.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin gangguan (HO) atas nama IPHHK RATU CHANTIK No. nomor 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin nomor 422 tahun 2013 dengan masa berlaku sampai 19 Juli 2016. Izin Gangguan tersebut belum didaftar ulang, untuk itu IPHHK RATU CHANTIK telah menyampaikan tanda terima perpanjangan izin HO nomor 018/SPPL-LH/BP3M/2017 tanggal 01 Maret 2017.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama IPHHK RATU CHANTIK yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu penggergajian kayu (<i>sawmill</i>). Dokumen tersebut tercatat an. IPHHK RATU CHANTIK dengan Nomor : 061051600165 tanggal 22 Juli 2013 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dan berlaku sampai dengan 22 Juli 2018.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP an. Modi selaku pemilik IPHHK RATU CHANTIK dengan nomor 15.920.583.0-307.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. Modi dengan nomor S-11292KT/WPJ.03/KP.0103/2015 tanggal 05 November 2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI IPHHK RATU CHANTIK).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IPHHK Ratu Chantik tanggal 02 November 2015 dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya yakni industri penggergajian kayu. SPPL telah disampaikan kepada instansi terkait yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Musi Banyuasin dengan tanda terima tanggal 3 November 2015.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IPHHK RATU CHANTIK merupakan IUIPHHK yang memiliki dokumen perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan nomor 16/PTSP-BP3MD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 dan diterbitkan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Izin tersebut masih berlaku serta sesuai dengan dokumen lain dan kegiatan usahanya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK Ratu Chantik memiliki dokumen Tanda Terima Penyampaian secara <i>Online</i> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/perubahan ke-0 tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000329546 tanggal 30 November 2016. Rencana pemenuhan bahan baku yang dilaporkan telah sesuai dengan RPBBI yakni berasal dari hutan hak Kelompok Darsono sebanyak 436,23 m ³
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor, selain itu IPHHK RATU CHANTIK bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki dokumen sebagai importir.
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
importir		
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku IPHHK RATU CHANTIK selama periode audit telah dilengkapi dengan kontrak suplay bahan baku dengan Kelompok Darsono berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Kayu Bulat dengan nomor 025/SPKJBKB/KD/1/2016 tanggal 30 Januari 2016. Hal tersebut telah sesuai dengan realisasi pemenuhan bahan baku yang dilakukan.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Seluruh penerimaan kayu bulat IPHHK RATU CHANTIK hanya berupa kayu bulat dari hutan Rakyat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat IPHHK RATU CHANTIK pada periode audit (Desember 2015 - November 2016) berasal dari hutan hak dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKAU dan dilampiri DKB. Seluruh penerimaan bahan baku/kayu bulat tersebut dilengkapi bukti tanda terima yang tertera pada kolom di dalam dokumen SKAU berupa pengecekan dan cap pada dokumen SKAU yang dilakukan oleh petugas GANIS-PHPL yang dimiliki oleh IPHHK Ratu Chantik atas nama Suyono dengan nomor register 00378-05/PKB-R/VII/2016
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	IPHHK Ratu Chantik menerima bahan baku berupa kayu bulat dari dari Hutan Rakyat Kelompok Darsono dengan dokumen angkutan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) . Dokumen SKAU tersebut dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat) dan telah dimatikan oleh petugas Ganis PHPL IPHHK Ratu Chantik. Bukti pengecekan kayu bulat yang tertera pada kolom di dalam dokumen SKAU berupa pengecekan dan mematikan dokumen kayu bulat yang dilakukan oleh petugas GANIS-PHPL yang dimiliki oleh IPHHK Ratu Chantik atas nama Suyono dengan nomor register 00378-05/PKB-R/VII/2016 . Berdasarkan hasil uji petik lapangan serta dokumen SKAU, terdapat kesesuaian antara Stok di lapangan serta laporan mutasi kayu bulat pada periode yang sama. Berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, IPHHK RATU CHANTIK menerima kayu bulat dari hutan hak Kelompok Darsono yang merupakan pemegang sertifikat legalitas kayu (SLK) dengan register IMS-SLK-044 yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. SLK tersebut berlaku 14 Oktober 2015 – 13 Oktober 2025 dan telah dibekukan pada tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan SK no. 134/IMSertifikasi/X/2016. Berdasarkan data penerimaan bahan baku IPHHK Ratu Chantik, penerimaan terakhir bahan baku yang dilakukan terakhir ialah pada bulan Juli 2016 atau pada saat sertifikat tersebut masih berlaku. Jadi, IPHHK Ratu Chantik, selama periode audit menerima kayu yang telah ber-SLK.
h. Informasi terkait VLBB	Tidak	Supplier IPHHK RATU CHANTIK pada 12 (dua



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	diverifikasi/ Not Applicable (NA)	belas) bulan terakhir melengkapi seluruh pasokannya dengan SLK
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	IPHHK Ratu Chantik memiliki dokumen Tanda Terima Penyampaian secara <i>Online</i> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/perubahan ke-0 tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 0000329546 tanggal 30 November 2016. Rencana pemenuhan bahan baku yang dilaporkan telah sesuai dengan RPBBI yakni berasal dari hutan hak Kelompok Darsono sebanyak 436,23 m ³ .
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode KA (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
12.1.3. Unit usaha menerap-kan sistem penelusur-an kayu		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	IPHHK Ratu Chantik memiliki dokumen catatan berupa catatan penerimaan log/ bahan baku disertai hasil pengecekan ukuran log serta laporan/ <i>tallysheet</i> produksi harian kayu gergajian. Di dalam dokumen penerimaan log tersebut terdapat informasi diantaranya tanggal bongkar kayu, panjang dan diameter kayu, serta sopir kayu. Dalam catatan tersebut akan di pisah tiap pengiriman kayu (dokumen SKAU). Laporan/ <i>tallysheet</i> produksi harian terdapat informasi diantaranya tanggal diolah, dokumen kayu asal, jenis kayu yang diolah, jumlah dan volume bahan baku serta output kayu gergajian
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	IPHHK RATU CHANTIK telah menyusun laporan produksi olahan kayu selama periode audit (Desember 2015-November 2016) dengan produk berupa kayu gergajian sebanyak 11.071 pcs atau 133,5742 m ³ . Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHH-KO IPHHK RATU CHANTIK pada periode yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan rendemen, didapatkan hasil sebesar 65,0276%. Berdasarkan hasil perhitungan laporan harian terdapat kesesuaian dan konsistensi terhadap rendemen tersebut, sehingga terdapat hubungan yang logis antara input dan output yang dihasilkan. Besarnya nilai rendemen tersebut juga dikarenakan IPHHK RATU CHANTIK mengoptimalkan bahan baku yang ada dengan membuat produknya sampai ukuran kecil.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	IPHHK RATU CHANTIK merupakan IUPHHK dengan no. . 16/PTSP-BP3MD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 dengan kapasitas kayu gergajian 4.000 m ³ /tahun. Berdasarkan laporan produksi IUPHHK yaitu kayu gergajian sebesar 133,5742 m ³ atau 3,34% dari kapasitas produksinya. Dengan demikian, produksi IPHHK RATU CHANTIK tidak melebihi kapasitas produksinya.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IPHHK RATU CHANTIK pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	IPHHK RATU CHANTIK telah menyusun laporan mutasi kayu yaitu LMKB dan LMHH-KO selama periode audit yaitu Desember 2015 – November 2016 untuk IUPHHKnya. Catatan/ laporan mutasi tersebut sesuai dengan dokumen lain diantaranya penerimaan bahan baku dan penjualan IPHHK RATU CHANTIK untuk periode yang sama



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penjualan hasil produksi berupa kayu gergajian untuk tujuan domestik disertai dengan Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) sebagai dokumen angkutan yang sah. Penjualan hasil produk industri untuk pasar domestik sebanyak 9814 pcs atau 119,7036 m ³ .
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	(NA)	
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 bulan terakhir, IPHHK RATU CHANTIK tidak melakukan ekspor produk.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	IPHHK RATU CHANTIK telah membubuhkan tanda V-Legal yang disematkan pada dokumen yang menyertai angkutan barang yang akan dijual yaitu Nota Angkutan Kayu Olahan. Tanda V-Legal berupa cap yang dilengkapi dengan nomor sertifikat Legalitas Kayu IPHHK RATU CHANTIK yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dengan nomor 110-LVLK-019IDN.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	IPHHK RATU CHANTIK telah memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh pimpinan an. Modi pada tanggal 25 Juli 2016. Selain SOP K3, IPHHK RATU CHANTIK telah menetapkan Novia Ayu S. melalui surat penunjukan nomor 10/RC/P3K/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) IPHHK RATU CHANTIK. Peralatan tersebut berupa: Kotak P3K, APD dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang masih berfungsi dengan baik. Selain peralatan K3, di lingkungan kerja IPHHK RATU CHANTIK tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja di lingkungan kerja IPHHK RATU CHANTIK yang dibuat secara periodik setiap bulannya untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (bulan November 2015 s/d November 2016). Berdasarkan laporan/catatan kecelakaan kerja tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan (nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi di lapangan, karyawan IPHHK Ratu Chantik tidak membentuk organisasi serikat pekerja. Namun terdapat surat pernyataan tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan IPHHK Ratu Chantik yang berisi informasi pokok mengenai kesepakatan antara perusahaan dan karyawan mengenai kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dijelaskan dalam surat tersebut bahwa kesepakatan tersebut berlaku sejak tanggal tersebut dan berakhir jika kesepakatan tersebut di langgar. Hasil wawancara dengan bagian pengawas Lapangan dan pendamping menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Hasil telaah dokumen Daftar Karyawan IPHHK RATU CHANTIK, ditemukan bukti audit bahwa karyawan IPHHK RATU CHANTIK sebanyak 9 orang. Dengan demikian, IPHHK RATU CHANTIK tidak diwajibkan untuk menyusun Kesepakatan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja		Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja IPHHK RATU CHANTIK tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Novia Ayu S. yang lahir di Palembang, 26 Juli 1994 (22 tahun, 7 Bulan).